

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang berdaulat adil dan beradab memiliki aspek-aspek penegakan hukum sebagai bagian dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan yang seadil-adinya kepada warga negaranya yang mana tujuan dari penegakan hukum yang adil tersebut adalah untuk perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia itu sendiri sehingga hal ini meliputi menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi kepentingan perorangan, golongan, hubungan antara individu sesamanya atau sesama warga negara.

Indonesia sebagai negara yang berkembang terus melaksanakan berbagai upaya pembangunan di berbagai bidang untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan warga Negara yang mana didapati bidang hukum ialah salah satu aspek penting yang terus dicermati perkembangannya oleh semua kalangan masyarakat untuk selanjutnya akan sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat menjadi acuan dalam menjadi warga Negara dan bernegara dengan baik yang mengacu pada Undang-Undang

Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pada hakikatnya suatu daerah yang semakin berkembang akan terjadi peningkatan-peningkatan yang menyebabkan perubahan tindakan sosial masyarakat yang mana hal ini nantinya juga akan berakibat juga kepada salah satunya peningkatan tindak pidana disuatu daerah tersebut yang dalam hal ini dapat juga kapan saja terjadi kepada anak.

Berkaitan dengan hal ini anak dalam lingkungan masyarakat merupakan subjek dalam kehidupan sosial yang sangat rentan terhadap berbagai tindak pidana yang mungkin terjadi sehingga kepedulian terhadap kepentingan terbaik bagi anak sudah seharusnya digalakkan oleh setiap masyarakat karena nantinya yang melanjutkan kemajuan Negara ini tidak lain adalah anak itu sendiri sebagai generasi baru yang akan mengisi kekosongan pendahulu-pendahulunya sebagai pelaksana pembangunan masa depan sebuah Negara.

Menurut Arif Gosita dalam bukunya mengatakan:

“Anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil, yang dalam banyak hal juga perlu mendapat perlakuan dan juga perlindungan khusus terutama terhadap perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan diri anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental, fisik, maupun social karena tindakan yang pasif atau juga tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35

Pernyataan tersebut ditujukan kepada tumbuh kembang anak agar nantinya menjadi orang yang berguna untuk suatu Negara maka diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri yang mana pada prinsipnya terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak.

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan warga negara guna mencapai keadilan bagi setiap masyarakat terdapat rangkaian-rangkaian upaya untuk mendapatkan keadilan tersebut yang mana dilakukannya persidangan di pengadilan yang dalam kaitannya dengan keilmuan hukum disebut hukum acara pidana. Dalam keilmuan hukum acara pidana terdapat tata cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.

Beberapa waktu silam dan bukan untuk pertama kalinya tindakan pidana terhadap anak dibawah umur semakin marak terjadi dikalangan masyarakat. Contohnya terjadi di kota Lampung yang mana Andika selaku divonis bersalah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

---

<sup>2</sup> Konvensi Internasional Mengenai Kepentingan Anak

81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 tahun,”<sup>3</sup>

Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam pertimbangan pada huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan dengan jelas yaitu Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara persamaan hukum dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP menjadi peraturan dasar sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana bagi para hakim dan jaksa dalam persidangan.<sup>5</sup>

Dikatakan oleh Darwan Prints bahwa hukum acara pidana adalah:

“Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”<sup>6</sup>

Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapannya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu :

---

<sup>3</sup> <http://lampung.tribunnews.com/2017/11/08/ini-vonis-andika-terdakwa-kasus-pencabulan-anak-di-bawah-umur-simak-juga-tanggapan-jaksa> diakses pada tanggal 30-03-2018

<sup>4</sup> H.M.A. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* (Cetakan ke Delapan), UMM Press, 2005, Malang, hlm. 173

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Cetakan 3*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 4

<sup>6</sup> Darwan prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 2

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Dalam suatu persidangan perkara pidana oleh terdakwa banyak dilalui proses-proses hukum di dalamnya termasuk salah satu proses penting dalam suatu peradilan pidana yang dilalui oleh terdakwa adalah tahap pembuktian yang mana tahap ini dalam peradilan akan membantu Hakim dalam mengambil keputusannya terhadap suatu perkara pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian namun KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, 2006, hlm. 273

terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu ;

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti terpenting dalam pembuktian pada perkara pidana. Fungsi dari saksi dalam suatu peradilan perkara pidana adalah untuk memberikan keterangan-keterangan yang ia ketahui untuk disaksikan di muka pengadilan dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ia ketahui, ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan juga di alami sendiri. Saksi menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP adalah sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Tidak hanya subjek hukum yang telah cakap hukum yang bisa memberikan kesaksian di muka persidangan namun anak-anak pun juga dapat memberikan keterangan di muka persidangan. Terlebih apabila anak-anak tersebut merupakan korban suatu tindak pidana. Berdasar kepada Pasal 171 huruf a KUHAP seorang anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Permasalahan yang terjadi pada apa yang akan penulis bahas adalah adanya keterangan anak di bawah umur 15 tahun yang diberikan di pengadilan di bawah sumpah. Dalam prakteknya di pengadilan ditemukan beberapa putusan pengadilan yang berhubungan dengan anak sebagai korban sekaligus saksi pada suatu tindak

pidana padahal usia anak tersebut masih di bawah umur 15 tahun. Adanya beberapa Putusan hakim yang di dalamnya terdapat keterangan anak dibawah umur 15 tahun di bawah sumpah terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Garut yaitu Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GRT dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai yaitu Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2012/PN.DUM.

Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GRT atas nama TERDAKWA selaku pelajar SMK berumur 17 tahun yang melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang mana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban yang berumur 14 tahun. Pada tahap pembuktian di persidangan saksi korban memberikan keterangan di bawah sumpah yang mana saksi korban menerangkan dirinya telah dicabuli / disetubuhi oleh terdakwa di sebuah rumah kosong hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB hingga menyebabkan saksi korban trauma dan tidak sadarkan diri. Dalam Putusan ini Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang sebagai mana dimaksud Pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan.

Dari Putusan tersebut, Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dan menjadikan keterangan dari saksi (14 tahun) yang disampaikan di bawah sumpah tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Padahal Pasal 171 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa seorang anak yang pada umumnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah dan juga bahwa anak yang belum berumur 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Lalu alasan lain oleh Hakim mempertimbangkan dan menjadikan keterangan saksi korban sebagai alat bukti keterangan saksi adalah keterangan saksi dari para keluarga saksi lebih bersifat *testimonium de auditu* karena para saksi tersebut hanya mengetahui bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa berdasarkan cerita dari saksi korban sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung tindak pidana tersebut apabila keterangan dari saksi korban diberikan tanpa sumpah. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai merupakan alat bukti yang sah. Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena sifatnya saajapun bukan merupakan alat bukti yang sah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang mana keterangan dari saksi yang tidak disumpah tidak merupakan alat bukti maka dikhawatirkan pula tidak terpenuhinya syarat-syarat seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, Hakim

hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila terdapat dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka itu menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam yang akan dipaparkan ke dalam penulisan tugas akhir/skripsi dengan judul: **KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DI BAWAH SUMPAH DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA DIHUBUNGKAN DENGAN AZAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebagaimana diatas maka dari itu peneliti membatasi identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi korban anak di bawah sumpah dalam tindak pidana asusila dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak?
2. Bagaimana Akibat Hukum dan Status Keabsahan yang terjadi kepada Putusan Perkara Pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GRT dan Putusan Nomor 181/PID.Sus/2012/PN.DUM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi korban anak di bawah sumpah dalam tindak pidana asusila dihubungkan dengan azas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan status keabsahan yang terjadi kepada Putusan Perkara Pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GRT dan Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2012/PN.DUM.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum acara pidana mengenai pengaturan pembuktian dalam KUHAP maupun Perundang-Undangan dan juga terkait perlindungan anak.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum acara pidana.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum acara pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk perumus dan pengambil kebijakan pembentuk undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat

berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum acara pidana Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Maka negara berkewajiban untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan sisi hukum material.

Indonesia merupakan negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan *filosofis yuridis* sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum (*asas equality before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:<sup>8</sup>

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama dihadapan hukum. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara, dimana perbuatan tersebut merugikan negara atau orang lain (masyarakat) dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya pamungkas atau merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011

dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.<sup>9</sup>

Menurut **Soedarto** dalam bukunya mengatakan “*strafbaarfeit*” yaitu “tindak pidana” yang tidak dijelaskan oleh pembentuk undang-undang sebelumnya yang terdapat di dalam KUHP. Menurutnya “*strafbaarfeit*” dalam perundang-undangan kita dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan “*strafbaarfeit*” antara lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.<sup>10</sup> Tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.<sup>11</sup> Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Pembuktian dalam arti sempit adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak.”<sup>12</sup> Menurut Pasal 159-181 dan 183-189 KUHP, “Pembuktian adalah proses membuktikan hingga hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.”<sup>13</sup> Sistem

---

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*, cet. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990, hlm. 38.

<sup>11</sup> Ibid, halaman 40

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 8, Jakarta, 2006, hlm. 273

<sup>13</sup>Ps. 159-181 dan 183-189 KUHP

pembuktian adalah cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menjelaskan bahwa “Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”<sup>15</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara terdapat tahapan perlindungan kepada korban maupun saksi. Dalam bukunya Irma Setyo Soemitro menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, TLN.RI No.4828, Psl.1 butir 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>15</sup> *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemeritah No. 2 Tahun 2002, LN-RI No. 6, TLN-RI No. 4171. Psl. 1 butir 2

<sup>16</sup> Irma Setyo Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta, 1990, hlm. 13.

Tindak pidana asusila salah satunya mengenai perkosaan yaitu Pasal 285 yang menjelaskan:<sup>17</sup> “Barang siapa dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam bukunya Wirdjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa:<sup>18</sup> “Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa korban mau melakukan persetubuhan itu korban.”

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”<sup>19</sup>

Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut meratifikasi konvensi internasional tentang kepentingan anak, dalam pasal Pasal 34 Konvensi Kepentingan anak mengatakan “Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara

---

<sup>17</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, Redaksi Bhafana Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 84

<sup>18</sup> Wirdjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm.

<sup>19</sup> Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak

peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral”<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 Butir 27 KUHAP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>21</sup> Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara pidana karena ia menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut.<sup>22</sup> Anak Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>23</sup> Menurut Pasal 1 butir e Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif

---

<sup>20</sup> Pasal 34 Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak

<sup>21</sup> Indonesia (a), op. cit., ps. 1 butir 27 KUHAP.

<sup>22</sup> Yesi Luisa, et al., “Alat Bukti : Pemeriksaan Saksi,” (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2008), hal. 10

<sup>23</sup> Indonesia (c), op. cit., Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak

<sup>24</sup> Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, LN-RI No. 165, TLN-RI No. 3886, Ps. 1 butir e UU Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>25</sup>) *Ibid*, hlm 11.

merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. “Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:<sup>26</sup>

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi korban anak di bawah sumpah dalam tindak pidana asusila dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

### 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif, dikarenakan menurut Jhony Ibrahim pendekatan yuridis normatif merupakan:<sup>27</sup> Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

<sup>27</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak, dan KUHAP.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.
- b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>28</sup>

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-

---

<sup>28</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat “*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 11

keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang terdiri atas kasus posisi, tabel, dan wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan kepada pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data primer sebagai penunjang data sekunder, dengan melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan yang akan mendukung terhadap studi data primer yang dilakukan.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara:

- a. Data kepustakaan yaitu studi dokumen dengan cara mempelajari materi-materi berupa catatan-catatan, literatur, catatan perundang-undangan, dengan

menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer/laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

- b. Data Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data berkaitan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan juga analisis Yuridis-Kualitatif.

Menurut Ronny Hantijo Soemitro yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah:<sup>29</sup>

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika”.

Digunakannya metode Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan implementasi undang-undang, dan menggunakan pendekatan viktimologi.

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 93.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, No.17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, No.35 Bandung;
- 3) Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No.629 Bandung.

### b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung Jl.LL.RE.Martadinata No.74-80, Cihapit, Kota Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40114;
- 2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No.748, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40613;
- 3) Pengadilan Negeri Garut Jl. Merdeka No.123, Taronggong Kidul, Kabupaten Garut, Kota Garut, Jawa Barat, Kode Pos 44141;
- 4) Pengadilan Negeri Kela 1A Jl. Bukit Datuk, Dumai Selatan, Kota Dumai Kode Pos 28826.

### 8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun				
		2018				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

**Catatan : jadwal dapat berubah sewaktu - waktu**

